



**P U T U S A N**

**No. 403 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : FAUZI bin KAMALUDIN A. ;  
tempat lahir : Tebing Tinggi ;  
umur / tanggal lahir : 34 Tahun, 31 Oktober 1972;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Villa Permata Hijau Blok J.311 - 12 RT. 02/  
05, Desa Serdang, Kecamatan Kramat-  
watu, Kabupaten Serang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

**Kesatu :**

--- Bahwa ia Terdakwa FAUZI bin KAMALUDIN.A, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2007 bertempat di Kantor Kecamatan Kramatwatu Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu Akta AUTENTIK tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke kantor Ds.Serdang menemui saksi IYOS ROSGIYAH Binti RAMIN dengan tujuan untuk membuat KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) atas nama Terdakwa, kemudian saksi IYOS ROSGIYAH Binti RAMIN selaku Kades Serdang menyerahkan formulir isian data kartu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk diisi oleh Terdakwa dengan identitas yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengisi formulir tersebut dan pada kolom status perkawinan, Terdakwa mengisi dengan keterangan yang palsu yaitu dengan status belum kawin, padahal Terdakwa sudah menikah dengan saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK pada tanggal 09 Mei 2003 sesuai dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kec.Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2003.

- Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kantor Camat Kramatwatu, untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) berdasarkan formulir isian kartu keluarga dari Desa Serdang, yang status perkawinannya sudah diisi oleh Terdakwa dengan keterangan palsu mengenai status perkawinan Terdakwa, yang mencantumkan belum menikah.
- Selanjutnya saksi Drs. H. HULAEI ASYIKIN, MBA Bin H.ASYIKIN selaku Camat Kramatwatu menerbitkan KTP No. 3600453110720096 atas nama Terdakwa dan kartu keluarga No. 3604051311060019 juga atas nama Terdakwa FAUZI, yang mana salah satu kolomnya dalam kedua Akta AUTENTIK tersebut yaitu mengenai status perkawinan, dinyatakan Terdakwa belum kawin, pada hal sebenarnya Terdakwa sudah kawin, hal tersebut bisa terjadi karena saksi Drs. HULAEI ASYIKIN, MBA Bin H.ASYIKIN selaku Camat Kramatwatu disuruh oleh Terdakwa untuk menempatkan keterangan palsu dalam KTP dan KK atas nama Terdakwa dengan cara mengisi formulir isian kartu keluarga dari Desa Serdang dengan keterangan yang palsu.
- Setelah itu KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses Administrasi Akad kredit pembelian rumah di Villa Permata Hijau Blok J 3 No.11-12 Desa Serdang Kec.Kramatwatu Serang, yang mana surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi IKHWANOEL Bin KAMALUDIN.A kepada saksi WAHYU WIDIASTUTI Binti SASTRO SUHARJO selaku karyawan PT. Hijau Teduh Indah Lestari.
- Selanjutnya keluarlah persetujuan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan pada tanggal 14 Maret 2007 berlangsunglah Akad Kredit di Bank Mandiri Cab.Bapindo Plaza Jakarta Selatan, setelah dengan rumah dan tanah tersebut atas nama Terdakwa karena Terdakwa dalam proses pengajuan kredit rumah menggunakan KTP dengan status perkawinan belum kawin.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK menderita kerugian materi sebesar kurang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sebelum akad kredit rumah, pada saat membayar booking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang muka yang pertama dan kedua sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) masih atas nama saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK dan Terdakwa.

- Selain itu saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK juga telah dirugikan kehormatannya oleh Terdakwa, karena pada waktu membuat KTP dan KK tersebut, status saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK masih istri yang sah dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa FAUZI bin KAMALUDIN.A, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2007, bertempat di kantor pemasaran Villa Permata Hijau Kec.Kramatwatu Serang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai Akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke kantor Ds.Serdang menemui saksi IYOS ROSGIYAH Binti RAMIN dengan tujuan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) atas nama Terdakwa, kemudian saksi IYOS ROSGIYAH Binti RAMIN selaku Kades Serdang menyerahkan formulir isian data kartu keluarga untuk diisi oleh Terdakwa dengan identitas yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengisi formulir tersebut dan pada kolom status perkawinan, Terdakwa mengisi dengan keterangan yang palsu yaitu dengan status belum kawin, padahal Terdakwa sudah menikah dengan saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK pada tanggal 09 Mei 2003 sesuai dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kec.Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2003.
- Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor Camat Kramatwatu, untuk membuat KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) berdasarkan formulir isian kartu keluarga dari Desa Serdang, yang status perkawinannya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diisi oleh Terdakwa dengan keterangan palsu mengenai status perkawinan Terdakwa, yang mencantumkan belum nikah.

- Selanjutnya saksi Drs. H. HULAELI ASYIKIN, MBA Bin H.ASYIKIN selaku Camat Kramatwatu menerbitkan KTP No. 3600453110720096 atas nama Terdakwa dan kartu keluarga No. 3604051311060019 juga atas nama Terdakwa FAUZI, yang mana salah satu kolomnya dalam kedua Akta AUTENTIK tersebut yaitu mengenai status perkawinan, dinyatakan Terdakwa belum kawin, pada hal sebenarnya Terdakwa sudah kawin, hal tersebut bisa terjadi karena saksi Drs. HULAELI ASYIKIN, MBA Bin H.ASYIKIN selaku Camat Kramatwatu disuruh oleh Terdakwa untuk menempatkan keterangan palsu dalam KTP dan KK atas nama Terdakwa dengan cara mengisi formulir isian kartu keluarga dari Desa Serdang dengan keterangan yang palsu.
- Setelah itu KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses Administrasi Akad kredit pembelian rumah di Villa Permata Hijau Blok J 3 No.11-12 Desa Serdang Kec.Kramatwatu Serang, yang mana surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi IKHWANOEL Bin KAMALUDIN.A kepada saksi WAHYU WIDIASTUTI Binti SASTRO SUHARJO selaku karyawan PT. Hijau Teduh Indah Lestari.
- Selanjutnya keluarlah persetujuan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan pada tanggal 14 Maret 2007 berlangsunglah Akad Kredit di Bank Mandiri Cab.Bapindo Plaza Jakarta Selatan, setelah dengan rumah dan tanah tersebut atas nama Terdakwa karena Terdakwa dalam proses pengajuan kredit rumah menggunakan KTP dengan status perkawinan belum kawin.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK menderita kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sebelum akad kredit rumah, pada saat membayar booking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang muka yang pertama dan kedua sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) masih atas nama saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK dan Terdakwa.
- Selain itu saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK juga telah dirugikan kehormatannya oleh Terdakwa, karena pada waktu membuat KTP dan KK tersebut, status saksi FARIDA ANDRIANI DAMANIK Binti AMIRUDDIN DAMANIK masih istri yang sah dari Terdakwa.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 28 Nopember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI bin KAMALUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH)BULAN penjara, dan diperintahkan Terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal (KTP) No.3604053110720096 Atas nama FAUZI Lahir di Tebing Tinggi 31 Oktober 1972 alamat Villa Permata Hijau J 3 11-12 Rt 02/05 Ds. Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. 3604051311060019 atas nama FAUZI Alamat Villa Permata Hijau J 3 11-12 Rt. 02/05 Ds. Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang, 1 (satu) lembar Kartu KK (asli) No. 3604051311060019 atas nama FAUZI, 1 (satu) lembar Formulir Isian Data Kartu Keluarga Atas nama FAUZI tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 726/Pid.B/2006/PN.SRG. tanggal 12 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FAUZI Bin KAMALUDIN A tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP No. 3604053110720096 atas nama Fauzi lahir di Tebing Tinggi, 31 Oktober 1972, alamat Villa Permata Hijau J3 11-12 Rt.02/05 Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten serang.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. 3604051311060019 atas nama Fauzi, alamat Villa Permata Hijau J3 11-12 Rt.02/05 Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 3604051311060019 atas nama Fauzi.
- 1 (satu) lembar Formulir Isian Data Kartu Keluarga atas nama Fauzi. Tetap terlampir dalam berkas.
- Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21 / Akta. Pid / 2007 / PN. Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Desember 2007;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 12 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan mumi sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah mengenyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dimana keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa pada saat persidangan dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan, serta adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sudah memberikan keterangan palsu atas status Terdakwa didalam KTP dan KK dimana didalam KTP dan KK tersebut Terdakwa dalam statusnya mengaku belum kawin dimana sebenarnya Terdakwa sudah kawin dengan saudari FARIDA DAMANIK tahun 2003.
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Serang dalam mengambil keputusan mengartikan Akta Autentik secara sempit dimana menurut pasal 1868 BW mengatakan yang dimaksud Akta Autentik adalah suatu Akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana Akta itu dibuat, misalnya : Surat Kelahiran, Surat Kematian, surat Nikah, Surat Perceraian yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil atau juga Akta-akta Notaris, Surat-surat yang membuat Putusan Hakim dan sebagainya, bahwa KTP dan KK adalah dibuat oleh Camat dimana Camat adalah Pegawai Negeri yang berkuasa dan bentuk KTP dan KK telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 61 ayat (1) jo pasal 64 Ayat (1) jo pasal 1

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 8 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan KK dan KTP adalah Dokumen Kependudukan yaitu Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, jadi KTP dan KK merupakan Akta Autentik karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Camat berdasarkan pasal 1868 BW Vide pasal 165 HIR.

3. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangannya menyatakan KTP bukanlah merupakan Akta Autentik tetapi hanyalah berisi identitas diri saja, jadi menurut kami, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya, dengan kata lain Majelis Hakim mengartikan secara sempit Defenisi atau Pengertian dari Akta Autentik.
4. Bahwa putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut adalah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi Terdakwa (Prevensi Spesialis) maupun bagi masyarakat (Prevensi General), sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan, yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan yang kian bertambah marak didaerah Serang khususnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum sebab Kepala Desa Iyos Rosgiyah dan Camat Drs. H. Hulaeli Asyikin, MBA yang adalah bukan Pejabat Umum, karena itu kedua surat tersebut bukan akte otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Karena perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa ia tidak menikah untuk menerbitkan KTP dan KK tidak memenuhi pasal 266 ayat (1) KUHP. Bahwa sekalipun pasal 263 ayat (1) KUHP tidak didakwakan, tetapi oleh karena antara pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 266 KUHP merupakan tindak pidana yang sejenis, karena itu Mahkamah Agung berpendapat pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa pasal 263 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

## Unsur Barang Siapa :

Unsur barang siapa adalah subyek daripada pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Fauzi bin Kamaludin A. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, dikuatkan dengan barang bukti; Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut umum. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Unsur Membuat surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Farida Andirani Damanik, Syaeful, Wahyu Widiastyuti, keterangan Terdakwa, 1 (satu) lembar KTP No. 3604053110720096, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. 360405 dan 1(satu) lembar formulir isian data KK atas nama Terdakwa, telah terbukti bahwa Terdakwa sekitar bulan Januari 2007, telah datang ke Kantor Desa Serdang untuk membuat KTP dan KK atas namanya sendiri dengan mencantumkan status dirinya tidak kawin, padahal ketika itu itu Terdakwa masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Farida, pembuatan KTP dan KK tersebut adalah untuk melengkapi pembelian rumah di Villa Permata melalui KPR Bank Mandiri Cabang Bapindo Plaza, Jakarta Selatan. Pencantuman status lajang Terdakwa dalam KTP dan KK tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada saksi Farida selaku isteri Terdakwa pada saat itu, karena dapat berakibat bahwa saksi tidak memperoleh bagian dari harta gono gini dengan Terdakwa dari pembelian rumah tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Membuat surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" telah pula terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat semua unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.403 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Farida Andriani Damanik ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 726/Pid.B/2006/PN.SRG tanggal 12 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 726/Pid.B/2006/PN.SRG tanggal 12 Desember 2007 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan Terdakwa: Fauzi Bin Kamaludin A. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memberikan Keterangan Palsu" ;

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum selesai menjalani masa percobaan selama: 1 (satu) tahun ;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal (KTP) No.3604053110720096 Atas nama FAUZI Lahir di Tebing Tinggi 31 Oktober 1972 alamat Villa Permata Hijau J 3 11-12 Rt 02/05 Ds. Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3604051311060019 atas nama FAUZI Alamat Villa Permata Hijau J 3 11-12 Rt. 02/05 Ds. Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang, 1 (satu) lembar Kartu KK (asli) No. 3604051311060019 atas nama FAUZI, 1 (satu) lembar Formulir Isian Data Kartu Keluarga Atas nama FAUZI, dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 22 Mei 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH, dan H. Muhammad Taufik, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.  
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH,MH.

K e t u a :  
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :  
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH,MH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH, M Hum.  
NIP: 040 036 589.